



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum dengan memperhatikan biaya penyediaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dalam hal pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal langka 13 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas adalah dinas yang menangani pendapatan daerah;
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
9. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Kabupaten Bantaeng;

11. Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Dihapus
14. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
17. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
19. Retribusi Penggajian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah;
20. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotankakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
21. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan yang dikenakan atas pengolahan limbah yang dilakukan pemerintah daerah.
22. Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
25. Tempat Umum adalah areal tertentu yang diperuntukkan untuk umum yang merupakan milik pemerintah daerah.
26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
27. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) baik dengan atau tanpa kereta samping.
29. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak

- termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
30. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang
  31. Pemakaman adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah.
  32. Pengabuan mayat adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal.
  33. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang/jasa.
  34. Pasar tradisional adalah pasar yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai/langsung dalam tiap transaksinya, ada proses tawar menawar dan bangunannya terdiri dari lods, kios dan pelataran.
  35. Pasar modern adalah pasar yang sebagian atau seluruh proses transaksi tidak terjadi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga dan pelayanannya dilakukan secara mandiri serta bangunannya bersifat permanen.
  36. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sejenisnya mengenai suatu lokasi yang menggunakan skala - skala tertentu.
  37. Limbah cair adalah bahan sisa atau pembuangan dari rumah, pabrik atau industri.
  38. Tera adalah tanda uji pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
  39. Tera ulang adalah tanda berkala yang diberikan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
  40. Pangkalan adalah tempat yang ditunjuk atau yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan tera atau tera ulang.
  41. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
  42. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau merupakan satu konstruksi dengan bangunann gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
  43. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
  45. Surat Setoran Retribusi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
  46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
  47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakandan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
50. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan;
- (2) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan;
- (3) Dihilup.
- (4) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- (5) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (6) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang;
- (7) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- (8) Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa;
- (9) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas pencetakan peta;
- (10) Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- (11) Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pengolahan limbah cair; dan
- (12) Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang;
- (13) Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (14) Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

3. Pasal 5 dihapus

4. Pasal 27 dihapus

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) disempurnakan menjadi :

### **Pasal 30**

- (1) Tarif retribusi pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga menjadi:

### **Pasal 38**

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJJT}{2} \times \text{TARIF}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi

KJM : Koefisien Jenis Menara

KJJT : Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara

No	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Di atas Bangunan	1,1
2.	Tiang Microcell	1,0
3.	Di atas tanah	0,9
	Jumlah	3,0

b. Koefisien jarak Tempuh

No	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Jauh	1,1
2.	Sedang	1,0
3.	Dalam Kota	0,9
	Jumlah	3,0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) Permenara pertahun.
- (6) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II Peraturan daerah ini.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**Nip : 19660513 199203 1 009**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2017 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.Hk.HAM.2.26.17)**



**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG****NOMOR : 2 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR**

N O	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)	
1	Pasar Kelas I	A. KIOS			
		• Permanen	1-20	Rp30.000,00/bulan	
			21-30	Rp35.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp42.000,00/bulan	
		• Semi Permanen	1-20	Rp25.000,00/bulan	
			21-30	Rp31.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp38.000,00/bulan	
			B. LODS		
		• Permanen	1-20	Rp24.000,00/bulan	
			21-30	Rp30.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp36.000,00/bulan	
		• Semi Permanen	1-20	Rp21.000,00/bulan	
			21-30	Rp27.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp30.000,00/bulan	
			• Pelataran		Rp1.000,00/hari
2	Pasar Kelas II	A. KIOS			
		• Permanen	1-20	Rp12.000,00/bulan	
			21-30	Rp15.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp31.000,00/bulan	
		• Semi Permanen	1-20	Rp11.000,00/bulan	
			21-30	Rp13.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp14.000,00/bulan	
			B. LODS		
		• Permanen	1-20	Rp8.000,00/bulan	
			21-30	Rp9.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp11.000,00/bulan	
		• Semi Permanen	1-20	Rp7.000,00/bulan	
			21-30	Rp9.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp10.000,00/bulan	
			• Pelataran		Rp1.000,00/hari
3	Pasar Kelas III	A. KIOS			
		• Permanen	1-20	Rp8.000,00/bulan	
			21-30	Rp10.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp11.000,00/bulan	
		• Semi Permanen	1-20	Rp7.000,00/bulan	
			21-30	Rp9.000,00/bulan	
			31 ke atas	Rp10.000,00/bulan	
			B. LODS		
		• Permanen	1-20	Rp5.000,00/bulan	

			21-30	Rp7.000,00/bulan
			31 ke atas	Rp9.000,00/bulan
		• Semi Permanen	1-20	Rp5.000,00/bulan
			21-30	Rp6.000,00/bulan
			31 ke atas	Rp8.000,00/bulan
		• Pelataran		Rp1.000,00/hari

**BUPATI BANTAENG**



**M. NURDIN ABDULLAH**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG****NOMOR : 2 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM****PERHITUNGAN TARIF**

1.	Transport	90 hari	Rp.600.000	1 Tim	Rp54.000.000
2.	Uang Harian	90 hari	Rp60.000	5 orang	Rp27.000.000
3.	ATK	-	-	1 tahun	Rp6.000.000
Total Biaya operasional per tahun					Rp87.000.000
Biaya Rata-rata pengawasan dan pengendalian permenara pertahun/Tarif					<b>Rp1.900.000</b>

**Keterangan**

Jumlah Menara = 45 buah

Jumlah kunjungan per menara pertahun = 4 kali

Jumlah kunjungan perhari = 2 menara/hari

Jumlah rata-rata hari kunjungan =  $\frac{45 \text{ buah} \times 4 \text{ kali}}{2} = 90 \text{ hari}$ 

Tim terdiri = 5 orang

**BUPATI BANTAENG****M. NURDIN ABDULLAH**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. Umum**

Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum dipungut berdasarkan layanan/jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pungutan retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 yang mengatur 14 (empat belas) jenis retribusi dan dilakukan perubahan tarif dan objek pada beberapa jenis retribusi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013. Untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk mengikuti perkembangan perekonomian maka perlu dilakukan penghapusan dan penyesuaian yang meliputi:

1. Penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kependudukan.  
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, yang selanjutnya pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga daerah tidak dapat lagi memungut retribusi atas pengurusan dokumen kependudukan.
2. Perubahan tarif retribusi pasar.  
Dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini yaitu tarif retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan sarana prasarana yang dimiliki pasar.
3. Perubahan perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang dilakukan dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sah secara hukum karena telah membuat ketidakjelasan norma yang berakibat beban ekonomi tinggi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, yang diatur bahwa penetapan tarif didasarkan pada 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi. Sedangkan tingkat penggunaan jasa dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan atas frekuensi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## **B. Pasal demi Pasal**

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 30

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 8**